

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)**Di Kecamatan Sekongkang**¹Alya Ambarwati, ²Baiq Kisnawati, ³Rusli Amrul¹²³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM¹alyaambarwati18@gmail.com, ²baiqkisnawati@gmail.com, ³rusliamr@gmail.com

(082341936035)

Abstract

Transparency and accountability from the government become a reference in financial management, especially in ADD. As legal community unit that has the authority to regulate and manage the interests of its own community in carrying out its duties, village requires sufficient funds. Accountability will be more effective if it is supported by an accounting system that produces accurate, reliable, timely, and accountable information. purpose of this research is to analyse the transparency and accountability of the financial allocation of village funds in the Sekongkang. The research used is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out by triangulation, data analysis tends to be inductive / qualitative, and the results of leatherative research emphasize more on meaning than generalization. Planning carried out in realising the Village Fund Allocation has been carried out well. The realisation of ADD, namely the use of Village Funds, is prioritised to finance development, community development aimed at improving the welfare of the village community, improving the quality human life and reducing poverty as outlined RKPDes. As well as the accountability provided has been done well by always reporting to stakeholders and the community with the results of the realisation of ADD.

Keywords: *Transparency, Accountability, ADD.*

Abstrak

Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan terutama dalam ADD. Desa memerlukan dana yang cukup memadai. Akuntabilitas akan semakin efektif jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta mampu dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Menganalisa Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Alokasi Dana Desa Kecamatan Sekongkang Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi, analisis data cenderung bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kulitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Perencanaan yang dilakukan dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan dengan baik. Perealisasian ADD yaitu penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam RKPDes. Serta pertanggungjawaban yang diberikan telah dilakukan dengan baik dengan selalu adanya pelaporan diberikan kepada *Stakeholder* dan masyarakat dengan adanya hasil realisasi ADD.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, ADD.

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan memiliki peran didalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimulai dari tata kelola keuangan pusat,

daerah/kota, maupun desa. Prinsip-prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga menjadi kewajiban bagi desa (Wida *et al.*, 2017). Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung pada masyarakat dengan segala macam latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Untuk itulah pemerintah membentuk suatu kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri (Wida *et al.*, 2017).

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu wujud dari pemenuhan hak desa guna menyelenggarakan otonomi agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berpacu pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan peran pemerintah desa didalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; dengan demikian, hal tersebut dapat membangun wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan (Nasuhi, 2017). Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah disini menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan terutama dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam melaksanakan tugasnya, desa memerlukan dana yang cukup memadai. Disini akuntabilitas akan semakin efektif jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta mampu dipertanggungjawabkan (Zitri, 2019).

Dalam penelitian Zitri (2019) melalui wawancara, analisis dokumentasi dan kuesioner pada 100 orang didapatkan bahwa pengelolaan keuangan desa di beberapa desa pada Kecamatan Sekongkang masih kurang tepat sasaran. Banyaknya anggaran yang tidak tepat porsinya, hal ini dikarenakan tidak siapnya perangkat desa dalam penyusunan anggaran belanja desa yang berdampak pada banyaknya anggaran yang digunakan tidak pada tempatnya oleh pemerintah desa. Seperti yang diketahui penyusunan APBDes sudah dilakukan dengan cukup baik oleh desa, hanya saja masih kurang. Pemerintah desa harus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan desa dengan menjalankan sistem akuntabilitas yang baik. Tanggapan ini juga didukung dengan adanya kasus mengenai penyelewangan dana yang dikutip dari suarantb.com/2019/05/02/mantan-kades-kemuning-jadi-tersangka/ terjadi pada kepala desa pada salah satu desa di Kecamatan Sekongkang yaitu Desa Kemuning, dimana mantan kepala desanya

telah melakukan tindakan korupsi DD/ADD pada tahun 2017 sebesar Rp. 981.099.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.

Hal itu terjadi karena tidak adanya transparansi didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga banyak infrastruktur dan pembangunan pada desa yang tidak terlaksana dengan baik.

Kasus korupsi kades kemuning tahun 2019



Sumber : (Suara NTB, 2019)

Inilah yang kemudian menarik minat peneliti dalam meneliti judul ini karena besarnya dana yang dianggarkan pemerintah rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik, serta kinerja tim pelaksana desa dalam mempertanggung jawabkan laporan akuntabilitas yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, menurut Sugiyono (Sugiyono dalam Pane & Sihotang, 2022). Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berpegang pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti disini adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data cenderung bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian ini dilakukan pada tiga Desa di Kecamatan Sekongkang yaitu Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah dan Kemuning.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi mengumpulkan data-data yang dapat digunakan sebagai bukti keaslian hasil penelitian, kemudian menggunakan alat bantu kamera seperti rekaman vidio, foto dan catatan awal

observasi untuk memudahkan peneliti nantinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi, Wawancara serta Dokumentasi.

Informan wawancara 3 Desa Kecamatan Sekongkang

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Desa (3 Desa)	3
2	Sekretaris Desa (3 Desa)	3
3	Bendahara Desa (3 Desa)	3
4	Badan Permusyawaratan Desa (3 Desa)	3
5	Kepala Dusun (3 Desa)	6
6	Perwakilan Masyarakat (3 Desa)	9
Jumlah		27

Sumber : (Diolah oleh peneliti, 2023)

Creswell menjelaskan dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Teknik analisis data yang dilakukan disini yaitu Pengumpulan data, Reduksi Data, pemberian Data *Display* dan yang terakhir *Conclusions Drawing/verification* yaitu dengan menarik kesimpulan pada suatu penelitian (Kusumastuti & Khoiron, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas suatu pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang diberikan kepercayaan atas ketaatannya pada peraturan-peraturan SKPD, menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, menyediakan akses pada pemangku kepentingan, mengungkapkan informasi yang diharuskan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan didalam lembar muka laporan keuangan, menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun priode pelaporan.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan yang dilakukan dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan dengan baik dimana dimulai dari musyarawah dusun dimana

musyawarah ini diadakan oleh BPD ketiga desa dengan mengikutsertakan Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, serta masyarakat desa.

Hal ini disampaikan oleh bapak Sudirman., S.IP selaku kepala desa Sekongkang Bawah. “Kemudian, apa hasil yang nantinya diperoleh dalam Musyawarah Dusun akan dibawah ke tingkat Musyawarah Desa yang diadakan oleh Kepala Desa di setiap desa. Yang kemudian hasil dari musyawarah setiap dusun akan di pertimbangkan terlebih dahulu mana yang benar-benar menjadi urgensi itu yang akan di prioritaskan terlebih dahulu”.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana/program kenyataannya. Dalam pelaksanaan merealisasikan alokasi dana desa yang dilihat dari APBDes yang telah ditentukan pada hasil musyawarah ditahun sebelumnya kemudian akan di realisasikan di tahun tersebut. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana/program kenyataannya. Bapak Jayadi., S.H.,M.H selaku Kepala Desa Sekongkang Atas menambahkan bahwa “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam RKPDes”.

Ibu Nurul Suhada selaku Sekretaris Desa Kemuning membenarkan bahwa “RKPDes telah ditentukan dari awal mula kepala desa terpilih yang harus direalisasikan selama 6 tahun masa jabatan “. Dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Disini peneliti menemukan bahwa dari ketiga desa yang diteliti didapati pada Desa Sekongkang Atas terdapat kendala yaitu keterlambatan pencairan anggaran. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Jayadi S.H.,M.H selaku kepala Desa Sekongkang Atas “memang benar kendala paling utama adalah keterlambatan pencairan anggaran sehingga pembangunan sedikit terlambat”. Sedangkan kendala yang didapati peneliti pada Desa Kemuning dan Desa

Sekongkang Bawah ialah karena faktor cuaca yang sering mengganggu aktivitas pembangunan.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Nantinya hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas kegiatan dimasa mendatang. Bentuk pertanggungjawaban berupa laporan keseluruhan alokasi dana desa setiap satu tahun periode (dimulai dari tanggal 1 januari-31 desember).

Nantinya pelaporan realisasi Alokasi Dana Desa juga akan dibuat dalam bentuk baliho besar yang akan dipajang di setiap kantor desa. dari data yang telah didapatkan oleh peneliti bahwa setiap desa telah memasang baliho dalam penyampaian Realisasi Alokasi Dana Desa yang dapat dilihat oleh masyarakat desa. Menurut Keterangan bapak Jayadi S.H.,M.H “selain melalui baliho mereka juga akan memposting mengenai Alokasi Dana Desa di sosial media sehingga semua orang bisa mengaksesnya.

Bentuk transparansi pemerintah desa selain dari baliho yang di pajang, pemdes juga memiliki kewajiban melakukan pelaporan kepada BPD”. Bapak Sudirman, S.IP mengatakan bahwa “bentuk transparansi mereka yaitu mengundang masyarakat dalam musyawarah dan disampaikan berapa anggaran yang ada dan memasang Baliho”.

Baliho perealisasiian Alokasi Dana Desa



Sumber : (Diolah oleh peneliti, 2023)

Ibu Hikmah salah satu masyarakat Desa Sekongkang Bawah menyatakan bahwa “Pemerintah Desa Sekongkang Bawah memberikan kepada kami masyarakat berupa informasi dalam bentuk spanduk realisasi anggaran yang dipajang pada halaman depan kantor desa. sehingga kami dapat mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah

di rencanakan dalam musyawarah sebelumnya”. Menurut keterangan ibu Muliati salah satu masyarakat sekongkang Atas “bentuk partisipasi masyarakat desa hanya sebatas melihat/memantau saja pembangunan yang ada karena untuk pengerjaannya itu sendiri sudah ada kontraktor yang dipilih oleh pemerintah desa”.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Adhar selaku masyarakat desa kemuning, “partisipasi masyarakat hanya mengawal dalam pembangunan, sekedar bertanya sampai kapan pembangunan ini dilakukan dan berapa anggaran yang dikeluarkan. Partisipasi masyarakat juga disini hanya sebagai monitoring jika ada yang tidak sesuai bisa memberikan masukan, untuk pengelolaannya itu sendiri di Desa.

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi *Stakeholder*. Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan pada prinsipal. Sebuah pertanggungjawaban yang nantinya akan dibuat oleh bendahara dengan melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib yang disiapkan untuk dilaporkan kepada *Stakeholder* Dengan melaporkan SPJ dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, data yang disampaikan oleh Kaur Keuangan dalam menyampaikan laporan akhir dari APBDes yang telah diprogramkan selama satu priode TA (Tahun Anggaran).

Ibu Yusi A.Md selaku bendahara desa mengatakan bahwa “pelaporan pertanggungjawaban itu berupa SPJ (Surat pertanggungjawaban) setiap tahap, dan ada juga setiap akhir tahun itu LKPD (Laporan keuangan pemerintah desa) yang dilakukan oleh kepala desa kepada BPD”. Namun Ibu Erni Kusniawan S.E selaku ketua BPD memberitahukan bahwa “untuk periode 2022 tidak ada pelaporan tertulis kepada BPD dari pemerintah yang lama, BPD hanya melihat langsung RAPBDes seharusnya setiap 4 bulan sekali diawal bulan ke 4 pemdes harus sudah membuat laporan penggunaan keuangannya, harapan kedepannya untuk pemerintah desa yang baru agar selalu melakukan pelaporan pertriwulannya atau paling tidak 6 bulan sekali agar memudahkan BPD dalam melakukan pengawasan”.

Berbeda dengan Ketua BPD Desa Sekongkang Bawah ibu Khairunnisa, beliau mengatakan bahwa “untuk desa sekongkang bawah setiap tahunnya tetap ada laporan LKPJ (Laporan keterangan pertanggungjawaban) kepada BPD oleh Kepala Desa dan beberapa laporan lainnya ada yang disampaikan kepada pemerintah daerah melalui pihak kecamatan dengan pemeriksaan dari anggota BPD terlebih dahulu”.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti kemudian peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pada analisis Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap Perencanaan telah dilaksanakan dengan baik dengan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat didalamnya, pada tahap Pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan, Sedangkan pada tahap Pertanggungjawaban pemerintah sudah memberikan baliho informasi yang dipaparkan didepan kantor desa dan selalu ada pelaporan tertulis yang nantinya disampaikan kepada *Stakeholder* dalam agenda pertanggungjawaban yang disampaikan untuk seluruh pihak termasuk seluruh elemen masyarakat, pemuda, dan tokoh agama. Akan tetapi ada sebagian informan yang beranggapan bahwa dalam format pelaporan hasil realisasi, bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi bahkan tidak ada seruan untuk mengajak masyarakat dalam ikut andil pada kegiatan mengenai pelaporan realisasi APBDes desa atau semacamnya. Salah satu reponden juga mengatakan bahwa dalam setiap pelaporan perkembangan pada suatu pembangunan sangat minim informasi yang didapatkan sehingga membuat masyarakat tidak tahu dalam proses pembangunan Pemerintah Desa. Peneliti juga menemukan bahwa pada Desa Sekongkang Atas tidak melaporkan secara tertulis mengenai APBDes karena pada saat itu pemerintahan Desa Sekongkang Atas masih pada pemerintahan dulu dan diharapkan kepada pemerintahan saat ini agar dapat menjalankan segala urusan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo* (Vol. 1, Nomor 1).
- Nasuhi, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Terusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar NTB. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 1(34), 56–65.

- Pane, R. N., & Sihotang, M. A. I. (2022). Etnomatematika Pada Rumah Bolon Batak Toba. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 5, 384–390.
- Tambuwun, F. V. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 76–84.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Regojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 148–152. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>
- Zitri, I. (2019). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1), 64–81. <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.17>